



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Desta Ramba Bin Ansor
2. Tempat lahir : Tebat Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /15 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Dodi Desta Ramba Bin Ansor ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa Dodi Desta Ramba Bin Ansor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI DESTA RAMBA BIN ANSOR** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI DESTA RAMBA BIN ANSOR** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **3 (tiga bulan)** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu brutto 0,35 gram
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna avolotion
 - 1 (satu) helai celana levis panjang**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Hp merk oppo warna gold dengan no sim card 083832065679 dengan no imei 865637039249738
 - 1 (satu) unit Spm Scorpio Z warna merah tanpa Nopol , nosin 5bp146870 Norangka MH358P0089K146758.**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DODI DESTA RAMBA BIN ANSOR pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan yang beralamat Jalan Ak Gani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menelpon sdr. Bobi (DPO) untuk menanyakan hutang, tetapi sdr. Bobi (DPO) belum bisa membayarnya, namun sekira pukul 21.00 Wib sdr. Bobi (DPO) mengecek terdakwa lewat whatshap "kak cak mano kalau tukar bahan beh aku katek duwet" lalu terdakwa membalas pesan sdr. Bobi (DPO) "jadi kalo cak itu kau anterkelah" kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menemui sdr. Bobi (DPO) di Desa Lubes di depan indomaret, saat terdakwa sampai di indomaret ternyata teman sdr. Bobi (DPO) yang memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna avolution warna silver yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang berada di dalam kotak rokok tersebut, setelah terdakwa menerima kotak rokok tersebut terdakwa langsung menyimpan kotak rokok di kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa. Kemudian terdakwa kembali pulang kerumah, namun saat di perjalanan pulang terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata Anggota Kepolisian yaitu saksi Yogi, saksi Dedi, saksi Elly yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi di jalan Ak Gani, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan rongga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan tempat sekitar, setelah di periksa oleh para saksi, lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok di dalam saku celana sebelah kiri yang berisi 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,35 Gram dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha scorpion warna merah tanpa nopol, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk ditindak lanjut.

Bahwa rencana terdakwa setelah mengambil narkoba tersebut akan terdakwa jual kembali, dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun karna sdr. Bobi (DPO) membayar hutang dengan cara mengasih sabu dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkoba dengan sdr. Adi Kodok

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2228/NNF/2022 pada tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti,S.Si.,M.Si. Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. Periksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.08 Gram

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DODI DESTA RAMBA BIN ANSOR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada Dakwaan Kesatu tersebut diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menelpon sdr. Bobi (DPO) untuk menanyakan hutang, tetapi sdr. Bobi (DPO) belum bisa membayarnya , namun sekira pukul 21.00 Wib sdr. Bobi (DPO) mengecek terdakwa lewat whatshap “ kak cak mano kalu tukar bahan beh aku katek duwet” lalu terdakwa membalas pesan sdr. Bobi (DPO) “ jadi kalo cak itu kau anterkelah” kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menemui sdr. Bobi (DPO) di Desa Lubes di depan indomaret, saat terdakwa sampai di indomaret ternyata teman sdr. Bobi (DPO) yang memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna avolution warna silver yang berisikan 2 (dua) paket sabu yang berada di dalam kotak rokok tersebut, setelah terdakwa menerima kotak rokok tersebut terdakwa langsung menyimpan kotak rokok di kantong belakang sebelah kiri celana terdakwa. Kemudian terdakwa kembali pulang kerumah, namun saat di perjalanan pulang terdakwa di hentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata Anggota Kepolisian yaitu saksi Yogi, saksi Dedi, saksi Elly yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi di jalan Ak Gani, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan rongga badan dan tempat sekitar, setelah di periksa oleh para saksi, lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok di dalam saku celana sebelah kiri yang berisi 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 Gram dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha scorpion warna merah tanpa nopol, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkotika Polres Muara Enim untuk ditindak lanjut.

Bahwa rencana terdakwa setelah mengambil narkotika tersebut akan terdakwa jual kembali, dan terdakwa tidak mendapatkan ke untungan apapun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna sdr. Bobi (DPO) membayar hutang dengan cara mengasih sabu dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkoba dengan sdr. Adi Kodok

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2228/NNF/2022 pada tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti,S.Si.,M.Si. Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. Pemeriksaan forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.08 Gram

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elly Barata, Sh Bin Rahman Tamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa yang telah Saksi dan rekan tangkap karena memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket narkotika janis sabu bruto 0,35 gram, 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Avolution, 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO warna Gold dengan nomor SIM CARD : 083832065679 dan Nomor IMEI : 865637039249738 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Scorpio Z warna merah Tanpa Plat Nomor Mesin : 5BP-146870, Nomor Rangka : MH358P0089K146758;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dimana 1 (satu) paket ditemukan di plastik luar kotak rokok Sampoerna Avolution dan 1 (satu) paket ditemukan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution yang tersimpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama BOBI beralamat di Desa Lubes Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa membawa dan menguasai narkotika tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah tanpa plat No pol lalu Saksi dan rekan memberhentikannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mengetahui terdakwa membawa atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 21.30 WIB yang menginformasikan bahwa di jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi Narkoba Jenis sabu, lalu menindaklanjuti informasi tersebut dari Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan dan mendapatkan terdakwa sedang berada di Jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan posisi yang mencurigakan lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari BOBI yaitu dimana BOBI memiliki hutang kepada terdakwa lalu terdakwa menagih hutang BOBI kepada terdakwa tersebut namun oleh karena BOBI tidak memiliki uang maka BOBI membayar hutangnya tersebut kepada terdakwa dengan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada pembeli dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor yamaha Scorpio warna merah tersebut milik terdakwa DODI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah Sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Yogi Surya Pratama, Sh Bin Jutawani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa yang telah Saksi dan rekan tangkap karena memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu bruto 0,35 gram, 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Avolution, 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO warna Gold dengan nomor SIM CARD : 083832065679 dan Nomor IMEI : 865637039249738 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Scorpio Z warna merah Tanpa Plat Nomor Mesin : 5BP-146870, Nomor Rangka : MH358P0089K146758;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dimana 1 (satu) paket ditemukan di plastik luar kotak rokok Sampoerna Avolution dan 1 (satu) paket ditemukan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution yang tersimpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama BOBI beralamat di Desa Lubes Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa membawa dan menguasai narkoba tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah tanpa plat No pol lalu Saksi dan rekan memberhentikannya;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mengetahui terdakwa membawa atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 21.30 WIB yang menginformasikan bahwa di jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi Narkoba Jenis sabu, lalu menindaklanjuti informasi tersebut dari Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan dan mendapatkan terdakwa sedang berada di Jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan posisi yang mencurigakan lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari BOBI yaitu dimana BOBI memiliki hutang kepada terdakwa lalu terdakwa menagih hutang BOBI kepada terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun oleh karena BOBI tidak memiliki uang maka BOBI membayar hutangnya tersebut kepada terdakwa dengan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada pembeli dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor yamaha Scorpio warna merah tersebut milik terdakwa DODI;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah Sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sendiri;
- Bahwa barang Bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat saya ditangkap berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,35 gram, 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Avoltion, 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO warna Gold dengan nomor SIM CARD : 083832065679 dan Nomor IMEI : 865637039249738 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Scorpio Z warna merah Tanpa Plat Nomor Mesin : 5BP-146870, Nomor Rangka : MH358P0089K146758;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada pembeli;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution yang tersimpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari BOBI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari BOBI dimana BOBI memiliki hutang kepada Terdakwa berupa uang sejumlah RP.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pada saat Terdakwa menagih hutang tersebut ia tidak memiliki uang namun ia hanya memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sehingga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil sebagai pengganti hutang BOBI kepada Terdakwa senilai RP.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah sopir;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah tanpa plat No pol lalu Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Scorpio tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (Dua) paket narkotika jenis sabu bruto 0,35 gram;
- 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Avolution;
- 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO warna Gold dengan nomor SIM CARD : 083832065679 dan Nomor IMEI : 865637039249738;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Scorpio Z warna merah Tanpa Plat Nomor Mesin : 5BP-146870, Nomor Rangka : MH358P0089K146758;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2228/NNF/2022 pada tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. Niryasti, S.Si., M.Si. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.08 Gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkoba pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian mengetahui Terdakwa membawa atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 21.30 WIB yang menginformasikan bahwa di jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi Narkoba Jenis sabu, lalu menindaklanjuti informasi tersebut dari Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan dan mendapatkan Terdakwa sedang berada di Jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan posisi yang mencurigakan lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah tanpa plat No pol lalu Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang Bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat saya ditangkap berupa : 1 (satu) paket narkoba janis sabu bruto 0,35 gram, 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Avoltion, 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO warna Gold dengan nomor SIM CARD : 083832065679 dan Nomor IMEI : 865637039249738 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Scorpio Z warna merah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanpa Plat Nomor Mesin : 5BP-146870, Nomor Rangka :
MH358P0089K146758;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution yang tersimpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari BOBI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari BOBI dimana BOBI memiliki hutang kepada Terdakwa berupa uang sejumlah RP.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pada saat Terdakwa menagih hutang tersebut ia tidak memiliki uang namun ia hanya memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sehingga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil sebagai pengganti hutang BOBI kepada Terdakwa senilai RP.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah sopir;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Scorpio tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Dodi Desta Ramba Bin Ansor;

Menimbang bahwa Terdakwa Dodi Desta Ramba Bin Ansor yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);



Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur :Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa awalnya Pihak Kepolisian mengetahui Terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 21.30 WIB yang menginformasikan bahwa di jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi Narkotika Jenis sabu, lalu menindaklanjuti informasi tersebut dari Satuan Reserse Narkotika Polres Muara Enim melakukan penyelidikan dan mendapatkan Terdakwa sedang berada di Jalan AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan posisi yang mencurigakan lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat No pol lalu Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan barang Bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat saya ditangkap berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,35 gram, 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Avoltion, 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO warna Gold dengan nomor SIM CARD : 083832065679 dan Nomor IMEI : 865637039249738 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Scorpio Z warna merah Tanpa Plat Nomor Mesin : 5BP-146870, Nomor Rangka : MH358P0089K146758;

Menimbang bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution yang tersimpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari BOBI dimana BOBI memiliki hutang kepada Terdakwa berupa uang sejumlah RP.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pada saat Terdakwa menagih hutang tersebut ia tidak memiliki uang namun ia hanya memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sehingga 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil sebagai pengganti hutang BOBI kepada Terdakwa senilai RP.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada pembeli dan Narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2228/NNF/2022 pada tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti,S.Si.,M.Si. Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.08 Gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Menjual sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sehingga mengenai barang bukti berupa:

- a. (Dua) paket narkotika janis sabu bruto 0,35 gram;
- b. 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Avolution;
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
- c. 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO warna Gold dengan nomor SIM CARD : 083832065679 dan Nomor IMEI : 865637039249738;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Scorpio Z warna merah Tanpa Plat Nomor Mesin : 5BP-146870, Nomor Rangka : MH358P0089K146758;

dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Desta Ramba Bin Ansor tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. (Dua) paket narkoba jenis sabu bruto 0,35 gram;
 - b. 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Avolution;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO warna Gold dengan nomor SIM CARD :
083832065679 dan Nomor IMEI : 865637039249738;

d. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Scorpio Z warna merah Tanpa Plat Nomor
Mesin : 5BP-146870, Nomor Rangka : MH358P0089K146758;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022,
oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri
S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Yessi Ervina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta
dihadiri oleh Palito Hamonangan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa sendiri, dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, SH.